



PUTUSAN
Nomor 13/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Bgd. Syafri, S.H.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat : Kota Gardenia Blok AT 6B Nomor 6 – 7 RT 01/RW
03 Ciputri, Pacet, Cianjur
 2. Nama : **Lavaza Basyaruddin, S.H.**
Pekerjaan : Penasehat dan Konsultan Hukum
Alamat : Jalan WR. Supratman RT 005/RW 010
Ds/Kelurahan Rengas, Ciputat Timur, Tangerang
 3. Nama : **Yuliana alias Nonly Yuliana**
Pekerjaan : Staf pada Kantor Advokat Bgd. Syafri, S.H & Rekan
Alamat : Kp. Balakang I RT 02/RW 04 Cipanas, Cianjur
 4. Nama : **Asep Anwar, S.H**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat : Kp. Cikolotok RT 01/RW 01 Sukamulya
Karangtengah, Cianjur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 37/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 13/PUU-X/2012 pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945";

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara;
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 51A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antar kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 *juncto* Pasal 51A UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113);

4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional para Pemohon, yakni:

Pasal 33 ayat (3) berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

Bahwa, amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka:

- 4.1. Negara/Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan hak-hak pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya;
- 4.2. Negara/Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan Tata Niaga/harga dari hasil hak-hak pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dengan tidak terikat pada harga pasar dari pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya;
- 4.3. Negara/Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya dari hasil hak-hak pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan Pemerintah mempunyai tanggung jawab sosial terhadap rakyatnya;

5. Bahwa bunyi dari Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) adalah "Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum* gas [LPG]) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi";
6. Bahwa bunyi dari Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 Undang-Undang

- Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) adalah "*Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012*";
7. Bahwa bunyi dari Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) adalah "Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui;
 - a. optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
 - b. meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG);
 - c. melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi;
 - d. menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
 8. Bahwa mengingat Pasal 2 ayat (2) butir a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah "Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar", sementara bunyi Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah "Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu";
 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kebijakan Pemerintah melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali terhitung tanggal 1 April 2012 (sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) adalah suatu kebijakan yang telah melahirkan pelanggaran terhadap hak hak konstitusional para Pemohon sebagaimana amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena para Pemohon dipaksakan untuk membeli bahan bakar minyak (pertamax) dengan harga yang tinggi dan secara tidak langsung akan memakmurkan dan meningkatkan pendapatan negara asing yang menjual harga bahan bakar minyak yang lebih murah di Indonesia;

III. Pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan "para pencari keadilan yang disalahkan melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku dan hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum para pencari keadilan, sehingga dalam hal ini para Pemohon ingin menguji Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) yang telah melanggar hak konstitusional para Pemohon, dengan demikian maka Pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan merupakan norma yang melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon sehingga dinyatakan inkonstitusional;

3. Bahwa bunyi dari Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) adalah "Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas* [LPG]) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi" sementara bunyi dari Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) adalah "Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012" dan bunyi dari Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) adalah "Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui:
 - a. optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
 - b. meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG);
 - c. melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi;
 - d. menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
4. Bahwa berkaitan dengan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali terhitung tanggal 1 April 2012 (sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) serta

mengingat Pasal 2 ayat (2) butir a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri serta memperhatikan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dan dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka kebijakan Pemerintah melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali terhitung tanggal 1 April 2012 maka kebijakan tersebut telah melanggar hak konstitusional para Pemohon yaitu telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, dengan argumentasi, sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa para Pemohon sebagai pengguna mobil berplat hitam/pribadi dipaksakan untuk membeli bahan bakar minyak Pertamina;
- 4.2. Bahwa harga jual Pertamina itu fluktuatif berdasarkan harga pasar (harga yang sangat tinggi);
- 4.3. Bahwa akan mematikan BUMN yaitu Pertamina karena harga bahan bakar minyak dari negara asing akan lebih murah dari harga Pertamina;
- 4.4. Bahwa secara tegas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", sehingga bahan bakar minyak/energi itu adalah barang kesejahteraan;
- 4.5. Bahwa harga bahan bakar minyak/energi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu diatur oleh negara bukan berdasarkan mekanisme pasar (berdasarkan harga persaingan usaha yang sehat);
- 4.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencabut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena menentukan harga bahan bakar minyak pada mekanisme pasar;
- 4.7. Bahwa sebaiknya Pemerintah menerbitkan kebijaksanaan dengan tidak membatasi konsumsi BBM Premium bersubsidi tetapi melahirkan kebijaksanaan untuk menaikkan harga jual eceran BBM Premium secara bertahap tiap tahunnya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan sampai pada harga jual eceran

keekonomian BBM Premium;

5. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) butir 1 khususnya frasa "Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012" dan norma yang terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 2 huruf c khususnya frasa "melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi" bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (4) tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon dalam pokok perkara dapat memulihkan kerugian konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 yakni "hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara";

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi, berkenan mengadili permohonan para Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Atau Apabila Majelis Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kliping Koran, Radar Sukabumi, hari Kamis, 19 Januari 2012, halaman 15.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pemerintah pada sidang tanggal 3 April 2012 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan registrasi perkara Nomor 13/PUU-X/2012 tanggal 1 Februari 2012, para Pemohon pengajuan Permohonan uji materiil ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU APBN 2012 terhadap UUD 1945;

Merujuk kepada permohonan para Pemohon, pada dasarnya para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6), serta Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU APBN 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 7 ayat (4): *"Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan*

bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas [LPG]) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi”;

- Pasal 7 ayat (6): “*Harga Jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan*”;
- Penjelasan Pasal 7 ayat (4):
 1. Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012;
 2. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui:
 - a. optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
 - b. meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG);
 - c. melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi; dan
 - d. menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram.

Menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Lebih lanjut dalam permohonannya para Pemohon menganggap dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan *a quo*, hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon;

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus dapat menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK [vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya], harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan uraian Pemerintah tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Uji Materiil

- A. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU APBN 2012 tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (4),**

dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6), serta Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU APBN 2012 tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena alasan pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa dan Bali, serta penghematan dan kebijakan harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, adalah kebijakan yang sating bertentangan, serta kebijakan yang tidak tepat, tidak arif dan diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi para Pemohon;

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan dilaksanakannya kebijakan pembatasan konsumsi BBM tersebut dan program konversi BBM ke gas, diharapkan konsumsi BBM bersubsidi dapat dikurangi dan pemberian subsidi menjadi lebih tepat sasaran, sehingga beban belanja subsidi BBM dalam APBN dapat dikurangi dan penghematan belanja subsidi BBM tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja yang lebih produktif dan lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembiayaan kesehatan masyarakat, pendidikan gratis, pembangunan infrastruktur dan sebagainya;

Pembatasan konsumsi BBM bukan bertujuan untuk membatasi hak orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembatasan hanya diarahkan terhadap konsumsi BBM bersubsidi agar penggunaannya dapat lebih tepat sasaran. Jenis BBM bersubsidi dimaksud adalah premium, solar, minyak tanah dan LPG tabung 3 kg;

Pembatasan konsumsi BBM jenis Premium hanya untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak tanggal 1 April 2012 dilakukan karena pertimbangan adanya dukungan infrastruktur yang lebih memadai. Pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi tentunya berimplikasi terhadap kesiapan infrastruktur dan persiapan yang bersifat teknis lainnya dan akan membutuhkan waktu dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaannya. Sehingga pilihan kebijakan untuk terlebih dahulu menerapkan pembatasan BBM bersubsidi di wilayah Jawa dan Bali semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan yang bersifat bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di daerah tersebut;

Dukungan infrastruktur dimaksud, antara lain pembangunan tambahan

dispenser BBM non subsidi di SPBU sehingga pengalihan konsumen BBM premium ke BBM non subsidi tidak mengalami hambatan;

Dapat pula pemerintah sampaikan bahwa kebijakan subsidi BBM diberikan untuk membantu konsumen yang berpenghasilan rendah agar dapat membayar dengan tarif di bawah harga pasar sehingga diharapkan adanya kestabilan ekonomi dengan terjaganya daya beli masyarakat. Namun, kebijakan subsidi tersebut bukanlah kebijakan yang paling efisien dan efektif karena subsidi BBM lebih dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari pengguna BBM bersubsidi jenis premium pada tahun 2010 untuk mobil pribadi sekitar 53%, motor sekitar 40%, mobil barang sekitar 4% dan angkutan umum sekitar 3%. Selain itu, hasil review data Susenas tahun 2008 juga menunjukkan bahwa 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%, sementara kelompok 25% untuk rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%;

Perbedaan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga keekonomian menyebabkan disparitas yang besar antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi yang akhirnya subsidi BBM menjadi tidak terkendali. Dampak lain yang timbul adalah mendorong tingginya angka penyalahgunaan BBM bersubsidi dari mulai penimbunan hingga penyelundupan ke luar negeri;

B. Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 dan butir 4 huruf c UU APBN 2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 dan butir 4 huruf c UU APBN 2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan dalil para Pemohon tersebut;

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan APBN 2012 termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan pembatasan/pengendalian subsidi BBM. Pemerintah tidak melihat adanya pertentangan pasal yang diujikan oleh para Pemohon dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

C. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) sangat bertentangan dengan Pasal 7 ayat (6) sehingga melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi konsumsi BBM Premium dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Terkait dengan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) sangat bertentangan dengan Pasal 7 ayat (6) sehingga melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi konsumsi BBM Premium dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga harus pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, dapat Pemerintah sampaikan bahwa berlandaskan kepada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah telah memberikan bantuan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Salah satu kebijakan pemberian subsidi yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah subsidi atas jenis bahan bakar minyak tertentu yaitu Premium, minyak tanah, solar dan LPG tabung 3 kilogram (subsidi BBM dan LPG). Subsidi BBM dan LPG diberikan karena BBM dan LPG merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga harga jual BBM dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah;

Setiap tahun, Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk subsidi BBM dan LPG dalam APBN. Alokasi anggaran subsidi BBM dan LPG dalam APBN mengalami perubahan dan cenderung meningkat sejalan dengan pergerakan dan perkembangan faktor yang mempengaruhi harga BBM dan LPG, antara lain harga minyak mentah, nilai tukar dan volume konsumsi BBM bersubsidi. Pada tahun 2006, realisasi belanja subsidi BBM dan LPG sebesar 64,2 triliun rupiah, namun pada tahun 2010 realisasi belanja subsidi BBM dan LPG telah mencapai 82,4 triliun rupiah;

Dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa Pemerintah dan DPR telah menyetujui alokasi belanja subsidi BBM dan LPG untuk Tabun Anggaran 2012 adalah sebesar 123,6 triliun rupiah dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD90 per barel, nilai tukar 8.800 rupiah per USD, konsumsi BBM

40 juta KL. Dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan ekonomi, kenaikan income perkapita dan penambahan volume kendaraan bermotor pada tahun 2012, maka target volume konsumsi BBM sebesar 40 juta KL tersebut diperkirakan akan mencapai sekitar 43-44 juta KL. Apabila volume konsumsi BBM tersebut melampaui target rencananya di APBN, maka secara langsung akan berdampak pada bertambahnya belanja subsidi BBM;

Guna mengantisipasi bertambahnya beban belanja subsidi, pemerintah telah melakukan langkah-langkah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi sejak kurun waktu 2006-2011. Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain: (1) pengalihan pemakaian minyak tanah bersubsidi ke LPG tabung 3 kilogram; (2) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan diversifikasi energi seperti bahan bakar nabati (BBN); dan (3) menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG;

Untuk lebih mengoptimalkan pengendalian konsumsi volume BBM bersubsidi dan untuk menjaga kuota volume BBM agar sesuai dengan APBN sebesar 40 juta KL, Pemerintah dan DPR telah menyepakati kebijakan pembatasan konsumsi BBM jenis Premium untuk kendaraan roda empat pribadi di wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012. Beberapa pertimbangan yang menjadi landasan dilakukannya kebijakan pembatasan konsumsi BBM tersebut adalah:

1. Alokasi belanja subsidi dalam APBN 2012 sangat signifikan mencapai 123,6 triliun rupiah dan akan bertambah apabila volume BBM bersubsidi melampaui 40 juta KL;
2. Pemberian subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran karena pada kenyataannya sebagian subsidi BBM masih dinikmati oleh golongan masyarakat menengah ke atas yang memiliki kendaraan roda empat;
3. Masyarakat yang berpenghasilan rendah masih dapat menikmati BBM bersubsidi;

Pemilihan wilayah Jawa Bali sebagai wilayah pilot project kebijakan pembatasan konsumsi BBM jenis Premium didasarkan pada data bahwa lebih dari 50% konsumsi BBM Premium oleh kendaraan bermotor di wilayah Jawa Bali, dipergunakan untuk kendaraan roda empat pribadi. Selain itu, wilayah Jawa Bali memiliki sarana dan fasilitas pendukung yang lebih siap untuk melaksanakan kebijakan pembatasan ini. Penyiapan pembangunan sarana dan fasilitas pelaksanaan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan didahulukan

pelaksanaannya di wilayah Jawa Bali dan secara bertahap akan dilanjutkan di seluruh wilayah Indonesia;

D. Pemerintah tidak membatasi konsumsi BBM Premium bersubsidi tetapi melahirkan kebijaksanaan untuk menaikkan harga jual eceran BBM Premium secara bertahap tiap tahunnya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan sampai pada harga jual eceran keekonomian BBM Premium.

Terkait dengan permohonan *a quo*, dapat Pemerintah sampaikan bahwa pada tanggal 29 Februari 2012, Pemerintah telah mengajukan usulan perubahan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 kepada DPR. Dari hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR tanggal 31 Maret 2012 dalam sidang rapat paripurna DPR, telah disetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Menghapus penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 yang berbunyi "Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012;

Sehingga bunyi Pasal 7 ayat (4) dan penjelasannya dalam rumusan UU APBN-P 2012 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (4) Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (LPG) tabung 3 kilogram dalam TA 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap;

Penjelasan Pasal 7 ayat (4):

1. Dihapus;
2. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui;
 - a. Optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kilogram;
 - b. Melakukan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG);
 - c. Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBA);
 - d. Melakukan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi; dan
 - e. Menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram;
2. Untuk Pasal 7 ayat (6) yang berbunyi "harga jual eceran BBM bersubsidi tidak

mengalami kenaikan", tidak mengalami perubahan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada sidang tanggal 3 April 2012 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan UU APBN TA 2012 Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 7 ayat (4) UU APBN TA 2012;

- Pasal 7 ayat (4): *"Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas [LPG]) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan konsumsi BBM bersubsidi";*
- Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1: *"Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012"*
- Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 2 huruf c: *"Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui:*
 - a. *Optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram;*
 - b. *Meningkat pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG);*
 - c. *Melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi; dan*
 - d. *Menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3*

(tiga) kilogram”.

B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU APBN TA 2012

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 7 ayat (4), Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 dan butir c UU APBN yang pada pokoknya menyatakan kebijakan Pemerintah melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis Premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali terhitung tanggal 1 April 2012 (sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113) adalah suatu kebijakan yang telah melahirkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena para Pemohon dipaksakan untuk membeli bahan bakar minyak (Pertamax) dengan harga yang tinggi dan secara tidak langsung akan memakmurkan dan meningkatkan pendapatan negara asing yang menjual harga bahan bakar minyak yang lebih murah di Indonesia;

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 2 huruf c bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*;

C. Keterangan DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional";

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat [vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 01 1/PUU-V/2007] yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat

- potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon;

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR berpendapat bahwa yang menjadi objek permohonan uji materiil UU (*objektum litis*) yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (4), Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 dan butir c UU APBN dimana ketentuan Pasal *a quo* secara substansi telah diubah dalam RUU APBN-P yang telah mendapat persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR untuk disahkan menjadi UU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 31 Maret 2012 sehingga objek permohonan uji materiil UU dengan sendirinya menjadi tidak ada, dengan demikian dikabulkan atau ditolaknya permohonan *a quo* tidak akan berpengaruh pada kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga salah satu unsur parameter kerugian konstitusional yaitu adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, tidak terpenuhi dan oleh karenanya para Pemohon tidak memiliki *legal standing*;

Namun demikian DPR tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/ 2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007;

2. Pengujian UU APBN TA 2012

Terhadap permohonan pengujian Pasal 7 ayat (4), penjelasan Pasal 7 ayat 4 butir 1 dan penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 2 huruf c UU APBN TA 2012, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu UU APBN TA 2012 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dan pada tahun 2011 yang lalu baik dalam negeri maupun internasional;
2. RKP Tahun 2012 disusun berdasarkan tema "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, inklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat" dan diterjemahkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional antara lain adalah pembangunan di bidang energi. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah di Tahun 2012;
3. Penyusunan, pembahasan dan persetujuan/penetapan terhadap APBN Tahun Anggaran 2012 dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah dalam bentuk UU tentang APBN. Dalam penyusunan, pembahasan dan persetujuan/penetapan terhadap APBN Tahun Anggaran 2012 antara lain memuat kebijakan tentang pengalokasian anggaran subsidi BBM jenis tertentu, dan volume konsumsi BBM jenis tertentu dan konsumsi LPG 3 kg;
4. Frasa "...Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu...dst" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4), DPR dapat menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, alokasi anggaran subsidi BBM untuk beberapa jenis BBM tertentu terdiri dari:
 - a. Minyak tanah
 - b. Premium dan biopremium.
 - c. minyak solar dan biosolar.
 - d. LPG 3 kg,

Kemudian dengan adanya subsidi BBM jenis tertentu dan subsidi LPG 3 kg tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Besaran subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam TA 2012 adalah sebesar 123,6 trilyun . Besaran subsidi BBM tersebut sangat tergantung pada parameter yang digunakan sebagai dasar perhitungan subsidi BBM, yaitu:

- a. harga minyak mentah Indonesia/ICP sebesar USD 90,0 per bare);
- b. volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan 40,0 juta kilo liter (KL) dan konsumsi LPG tabung 3 (tiga) kg sebesar 3,6 metrik ton;
- c. alpha BBM sebesar Rp. 613 ,9/liter;
- d. nilai tukar rupiah sebesar Rp. 8.800,0 per dollar AS;

Dengan semakin meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi maka perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan untuk mengendalikan peningkatan beban subsidi BBM yang bertujuan agar subsidi BBM tersebut lebih tetap sasaran kepada yang lebih membutuhkan yaitu dengan menempuh cara-cara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 2 UU APBN, yaitu:

- a. Optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
- b. Meningkatkan pemanfaatan *energy alternative* seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG);
- c. Melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi;
- d. Menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram.

Yang dalam UU APBN-P Tahun Anggaran 2012, Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 2 telah diubah menjadi:

- a. optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
 - b. melakukan program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas;
 - c. meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti Bahan Bakar Nabati;
 - d. melakukan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi; dan
 - e. menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
5. Bahwa terhadap pendapat para Pemohon yang menyatakan pembatasan Konsumsi BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali terhitung tanggal 1 April 2012 adalah suatu kebijakan yang telah melahirkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional para

Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena para Pemohon dipaksakan untuk membeli bahan bakar minyak (Pertamax), maka DPR dapat menjelaskan bahwa penghematan atau pembatasan konsumsi BBM bersubsidi adalah tidak sama dengan kenaikan dan memaksa warga negara untuk membeli Pertamax, karena UU tidak secara eksplisit normanya mengharuskan warga negara untuk membeli Pertamax atau secara substansi materi Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasannya normanya bukan merupakan norma pelarangan terhadap warga negara untuk membeli BBM bersubsidi jenis Premium. Kemudian mengenai pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dapat dijelaskan bahwa pemikiran mengenai pembatasan konsumsi BBM didasarkan atas rata-rata pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi jenis premium sekitar 8% selama 5 (lima) tahun terakhir. Tanpa adanya upaya pengaturan berupa pembatasan maka volume konsumsi BBM bersubsidi untuk tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 43,7 juta kiloliter, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan BBM bersubsidi untuk tahun 2012;

Namun demikian perlu kami informasikan pula bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir satu yang mengatur pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis Premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali terhitung tanggal 1 April 2012, dalam UU APBN-P tahun anggaran 2012 telah dihapus.

6. Bahwa dengan demikian norma yang terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 2 huruf c khususnya frasa "*melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi*" tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Perlu kami informasikan pula ketentuan penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 2 huruf c, dalam UU APBN-P tahun anggaran 2012, rumusannya juga telah diubah menjadi "Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti Bahan Bakar Nabati";

Demikian keterangan DPR dan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Pasal 7 ayat (4), Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) butir 2 huruf c UU APBN TA 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (4), Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) butir 2 huruf c UU APBN TA 2012 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 April 2012 yang isi kesimpulan tersebut sama dengan jawaban Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254, selanjutnya disebut UU 22/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 22/2011 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon menganggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (4) UU 22/2011 karena ketentuan *a quo* telah menyebabkan para Pemohon sebagai pengguna mobil pribadi berplat hitam dipaksakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertamax. Selain itu menurut para Pemohon, pasal dalam Undang-Undang *a quo* akan mematikan Pertamina karena bahan bakar minyak Pertamina lebih mahal dari pada bahan bakar minyak dari negara asing, sehingga pemilik kendaraan akan beralih pada bahan bakar minyak asing;

[3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Pasal 7 ayat (4) UU 22/2011 tidak mengatur mengenai pembatasan bahan bakar minyak, namun pasal *a quo* mengatur mengenai Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas* [LPG]) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Adapun pembatasan BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan roda empat sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 UU 22/2011,

namun penjelasan pasal *a quo* sudah tidak berlaku lagi karena telah dihapus, sesuai dengan keterangan lisan dan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 UU 22/2011 yang menyatakan, “*Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012*” telah dihapus. Meskipun para Pemohon tidak secara tegas mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 UU 22/2011, namun menurut Mahkamah substansi penjelasan pasal *a quo* merupakan satu kesatuan norma yang tidak terlepas dari Pasal 7 ayat (4) UU 22/2011. Dengan demikian, menurut Mahkamah telah tidak terdapat lagi norma yang menjadi objek pengujian konstitusionalitas dalam permohonan para Pemohon *a quo*;

[3.7] Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan para Pemohon karena objeknya sudah tidak ada;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Tidak terdapat lagi norma yang menjadi objek permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimaksudkan dari Undang-Undang *a quo*;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi